



**INFORMASI DANA DAN USIA JHT - JP TAHUN 2018**

Tanggal: 18-01-2019

Kantor Cabang : BATAM SEKUPANG  
 NPP/Divisi : DD023105/000  
 Nama Pemberi Kerja : RIGSPEK PERKASA  
 Nomor Kartu/NIK/Nomor Peg. : 13035355612/2171075211900003/13086  
 Nama Peserta : WIDIANA DANY  
 Tanggal Lahir : 12-11-1990  
 Alamat : TIBAN 3 BLOK B1 NO 01  
 Kota/Kabupaten : -

Keps Awal JHT/JP : 10-2013 / 08-2015  
 Masa luran JP : 41 Bln  
 Ket. Nonaktif : - / -  
**Susunan Penerima Manfaat JP\*\***  
 Suami/Istri : - / -  
 Anak : -  
 Ayah/Ibu : DANY, R/DAMARIS T

No	Tgl Setor	BL-TH luran	Tgl Posting	Upah*	Rapel	luran JHT		luran JP	
						Pemberi Kerja	TK	Pemberi Kerja	TK
Akumulasi luran JP									
01	12-02-2018	01-2018	12-02-2018	3.523.427.00	0.00	130.366.80	70.468.54	1,768,056.64	884,028.32
02	09-03-2018	02-2018	13-03-2018	3.523.427.00	0.00	130.366.80	70.468.54	70.468.54	35,234.27
03	09-04-2018	03-2018	09-04-2018	3.523.427.00	0.00	130.366.80	70.468.54	70.468.54	35,234.27
04	04-05-2018	04-2018	04-05-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
05	08-06-2018	05-2018	08-06-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
06	09-07-2018	06-2018	09-07-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
07	09-08-2018	07-2018	09-08-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
08	07-09-2018	08-2018	07-09-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
09	10-10-2018	09-2018	10-10-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
10	06-11-2018	10-2018	06-11-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
11	08-12-2018	11-2018	08-12-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27
12	21-12-2018	12-2018	21-12-2018	3.773.427.00	0.00	139.616.80	75.468.54	75.468.54	37,734.27

Jumlah : 1,647,651.60      890,622.48      2,658,679.12      1,329,339.56

**Summary JHT**

URAIAN	Nominal	URAIAN	Nominal	INFORMASI USIA PENSIUN DAN USIA JHT
Saldo Awal Per 01-01-2018	: 9,560,875.12	Amalgamasi Saldo	: :	0.00
luran JHT	: 2,538,274.08	Amalgamasi luran JHT	: :	0.00
Klaim JHT sebagian	: 0.00	Amalgamasi Hasil Pengembangan	: :	0.00
Hasil Pengembangan	: 668,199.55	Penyesuaian	: :	0.00
		Saldo Akhir	: 12,767,348.75	11-2046

\* Upah yang dilaporkan sesuai dengan penghasilan yang diterima termasuk tunjangan. Kekurangan pelaporan upah akan mengakibatkan berkurangnya manfaat yang diterima oleh Peserta.  
 \*\* Daftar susunan penerima manfaat pensiun disampaikan paling lambat 1 bulan sebelum jatuh tempo usia pensiun. Formulir data peserta dan susunan penerima manfaat dapat diunduh di [www.bpjsketenagakerjaan.go.id](http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id)

<b>Informasi Umum</b>	
<p>1. Pemberitahuan ini merupakan <b>Informasi Rincian Saldo Jaminan Hari Tua (JHT) dan Akumulasi Iuran Jaminan Pensiun (JP), Informasi/Surat Pemberitahuan Usia Pensiun (SPUP), dan Informasi usia jatuh tempo JHT.</b></p> <p>2. Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dalam menetapkan saldo JHT dan atau informasi JP, maka akan di koreksi sebagaimana mestinya. Jika saudara tidak setuju terhadap data ini silahkan menghubungi Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tempat kepesertaan Saudara.</p> <p>3. Informasi pada pemberitahuan ini juga dapat diakses melalui <a href="http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id">www.bpjsketenagakerjaan.go.id</a> dan aplikasi BPJSTKu.</p> <p>4. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Care Contact Center di 1500910.</p>	
<b>Informasi JHT</b>	<b>Informasi JP</b>
<p>1. Besarnya Iuran JHT adalah 5,7% dari upah yang dilaporkan, dengan rincian 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2% ditanggung oleh pekerja.</p> <p>2. JHT dapat dibayarkan apabila Saudara berhenti bekerja dan tidak bekerja kembali, usia 56 tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.</p> <p>3. Jika Saudara pindah tempat kerja, maka wajib memberitahukan kepesertaan di tempat kerja baru dan meneruskan kepesertaan lama dengan menunjukkan Kartu Peserta yang dimilikinya.</p> <p>4. Jika Saudara memiliki lebih dari 1 (satu) Kartu Peserta agar melaporkan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan tempat kepesertaan Saudara untuk dilakukan penggabungan saldo JHT-nya</p>	<p>1. Besarnya Iuran JP adalah 3% dari upah yang dilaporkan, dengan rincian 2% ditanggung oleh pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja.</p> <p>2. Batasan perhitungan upah maksimum Rp. 7 juta untuk tahun 2015 dan tahun selanjutnya disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya.</p> <p>3. Usia Pensiun pertama kali ditetapkan 56 tahun, mulai 1 Januari 2019 berubah menjadi 57 tahun dan selanjutnya bertambah 1 tahun setiap 3 tahun berikutnya sampai mencapai Usia Pensiun 65 tahun.</p> <p>4. Dalam hal Saudara telah memasuki Usia Pensiun tetapi tetap dipekerjakan, Saudara dapat memilih untuk menerima manfaat Pensiun pada saat mencapai Usia Pensiun atau pada saat berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah Usia Pensiun.</p> <p>5. Jika terdapat perubahan susunan penerima manfaat JP agar segera melaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan tempat kepesertaan Saudara.</p>